



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUN RAYA INDROKILO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kebun raya indrokilo sesuai rencana induk telah berjalan beberapa tahun, dan untuk selanjutnya perlu dilakukan pemantapan dan penguatan pada aspek pengelolaannya, agar keberlanjutannya dalam jangka panjang dapat lebih dipastikan, serta perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan dinamika;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan kebun raya indrokilo diperlukan agar kebun raya indrokilo dapat memberikan manfaat yang lebih konkret dan optimal;
 - c. bahwa agar pengelolaan dan pengembangan kebun raya indrokilo dapat berjalan secara lebih terarah, perlu disusun pedoman pengelolaan dan pengembangan kebun raya indrokilo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kebun Raya Indrokilo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUN RAYA INDROKILO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut DLH adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan.
5. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
6. Kebun Raya Indrokilo Boyolali yang selanjutnya disingkat KRIB adalah Kebun Raya Daerah sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ*, dengan tema Tumbuhan Hutan Hujan Dataran Rendah Jawa Bagian Timur dan dengan ikon Trenggulun (*Protium javanicum*), berlokasi di Kampung Gunungsari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

7. Pengelolaan.....

7. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan Kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan dan infrastruktur pendukungnya.
8. Pengembangan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pengembangan kawasan, pengembangan koleksi tumbuhan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kebun Raya.
9. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan dikelola dalam sistem pangkalan data koleksi yang terstandar.
10. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat Daerah.
12. Pihak Lain adalah orang atau kelompok orang atau badan hukum selain pengelola Kebun Raya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pengelola.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan KRIB meliputi:

- a. pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan;
- b. pemeliharaan dan pemanfaatan Koleksi Tumbuhan; dan
- c. pemeliharaan dan pemanfaatan Infrastruktur Pendukung KRIB.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua
Pemeliharaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 4

Pemeliharaan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pemeliharaan kawasan KRIB;
- b. pemeliharaan Koleksi Tumbuhan KRIB; dan
- c. pemeliharaan Infrastruktur Pendukung KRIB.

**Paragraf 2
Pemeliharaan Kawasan KRIB**

Pasal 5

Pemeliharaan kawasan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan perawatan kawasan KRIB; dan
- b. penataan lingkungan kawasan KRIB.

Pasal 6

(1) Kegiatan perawatan kawasan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit mencakup kegiatan:

- a. pemangkasan rumput dan tanaman lansekap/non koleksi;
- b. perapihan tanaman lansekap/non koleksi;
- c. penyapuan lingkungan Kawasan KRIB;
- d. pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah; dan
- e. rehabilitasi lingkungan yang rusak.

(2) Kegiatan penataan lingkungan kawasan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat mencakup kegiatan:

- a. re-desain kawasan dan taman; dan
- b. penataan infrastruktur utama dan pendukung.

**Paragraf 3
Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan KRIB**

Pasal 7

Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbanyak.....

- a. perbanyak Koleksi Tumbuhan;
- b. perawatan Koleksi Tumbuhan; dan
- c. pendokumentasian data Koleksi Tumbuhan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perbanyak Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terutama ditujukan kepada:
 - a. perbanyak Koleksi Tumbuhan kritis;
 - b. perbanyak Koleksi Tumbuhan terancam; dan
 - c. perbanyak Koleksi Tumbuhan yang akan digunakan pada program reintroduksi dan/atau revegetasi.
- (2) Kegiatan perawatan Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit mencakup kegiatan:
 - a. monitoring kesehatan koleksi;
 - b. pengendalian gulma, hama, dan penyakit;
 - c. pengendalian jenis-jenis tumbuhan invasif di dalam area KRIB;
 - d. pemupukan tumbuhan;
 - e. penggemburan tanah;
 - f. penyiraman;
 - g. pendirian koleksi tumbang; dan
 - h. pemangkasan koleksi.
- (3) Kegiatan pendokumentasian data Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit mencakup kegiatan:
 - a. inspeksi koleksi secara rutin;
 - b. registrasi penerimaan material tumbuhan, bibit siap tanam, dan Koleksi Tumbuhan baru;
 - c. perubahan nama Koleksi Tumbuhan;
 - d. pencatatan relokasi koleksi, Koleksi Tumbuhan mati, dan Koleksi Tumbuhan tumbuh lagi;
 - e. pemetaan koleksi;
 - f. pencatatan data perilaku koleksi;
 - g. penggantian label yang rusak dan/atau hilang; dan
 - h. pengembalian label yang berpindah tempat.

Paragraf 4

Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung KRIB

Pasal 9

Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, air limbah serta instalasi dan jaringan.

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 10

Pemanfaatan KRIB meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan KRIB;
- b. pemanfaatan Koleksi Tumbuhan KRIB; dan
- c. pemanfaatan Infrastruktur Pendukung KRIB.

**Paragraf 2
Pemanfaatan Kawasan KRIB**

Pasal 11

Pemanfaatan kawasan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. pendidikan lingkungan;
- b. wisata;
- c. jasa lingkungan; dan
- d. pemanfaatan lainnya.

Pasal 12

Pemanfaatan kawasan KRIB melalui kegiatan pendidikan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memperhatikan:

- a. ketersediaan informasi berupa papan interpretasi, leaflet, dan lain-lain;
- b. ketersediaan area yang cukup luas dan nyaman untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan lingkungan;
- c. ketersediaan papan peringatan di sekitar kolam, tepi sungai, atau area-area yang berisiko lainnya;
- d. keamanan pengunjung dari pohon/dahan/ranting yang tumbang; dan
- e. ketersediaan fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan kawasan KRIB melalui kegiatan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus memperhatikan:

- a. ketersediaan papan peringatan di sekitar kolam, tepi sungai, atau area-area yang berisiko lainnya;
- b. keamanan pengunjung dari pohon/dahan/ranting yang tumbang;

c. penyediaan.....

- c. penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat, dan aman; dan
 - d. penyediaan sarana sosialisasi bagi masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat, dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penyediaan informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, cinderamata dan makanan dan minuman, serta fasilitas umum penunjang wisata.
 - (3) Penyediaan sarana sosialisasi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyediaan lapangan, plaza, tenda, tempat/alas duduk, pengeras suara dan alat bantu sosialisasi lainnya.
 - (4) Pihak Lain yang memanfaatkan kawasan KRIB melalui kegiatan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan kawasan KRIB untuk jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi pemanfaatan air, pemanfaatan lansekap, pemanfaatan Kawasan KRIB sebagai habitat bagi jenis-jenis satwa tertentu, serta peningkatan penyerapan karbon dan penyediaan oksigen.
- (2) Jasa lingkungan merupakan kontribusi penting KRIB terhadap terjaganya kualitas lingkungan di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kawasan KRIB untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan gambar;
 - b. olah raga kelompok; dan
 - c. hiburan.
- (2) Kegiatan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengambilan gambar untuk kepentingan film komersial, konten video berbayar, pemotretan komersial, dan pemotretan pra nikah.
- (3) Kegiatan olah raga kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan olah raga yang melibatkan banyak orang meliputi senam bersama, jalan sehat, bersepeda, dan lainnya.
- (4) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan resepsi, pertemuan, *outbond*, *camping* dan kegiatan lainnya yang menggunakan kawasan KRIB.

(5) Kegiatan.....

- (5) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak boleh mengancam keamanan dan kesehatan Koleksi Tumbuhan, serta tidak boleh bertentangan dengan spirit konservasi dan perkebunrayaan.
- (6) Pemanfaatan kawasan KRIB untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus melampirkan surat izin keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pihak Lain yang memanfaatkan kawasan KRIB melalui kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan KRIB

Pasal 17

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan KRIB dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pendidikan lingkungan;
- c. konservasi tumbuhan; dan
- d. wisata lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat mencakup kegiatan:
 - a. konservasi, budidaya, serta pengembangan potensi dan pendayagunaan tumbuhan;
 - b. domestikasi dan introduksi berbagai macam jenis tumbuhan bernilai ekonomi;
 - c. reintroduksi berbagai jenis tumbuhan langka;
 - d. mitigasi dan adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim; dan
 - e. pengembangan koleksi plasma nuftah berbagai macam jenis tumbuhan langka dan bernilai ekonomi.
- (2) Dalam hal akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, pemohon mengajukan permohonan izin/persetujuan kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Pemerintah Daerah melalui pengelola KRIB, dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. proposal kegiatan;
 - b. fotokopi kartu identitas; dan

c. surat.....

- c. surat pernyataan kesanggupan menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui pengelola KRIB dapat memberikan izin kegiatan penelitian dan pengembangan yang dimohon maksimal selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
 - (4) Pemerintah Daerah melalui pengelola KRIB menyediakan tenaga pendamping pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
 - (5) Pemegang izin/persetujuan kegiatan penelitian dan pengembangan harus menyerahkan salinan hasil penelitian dan pengembangan kepada Pemerintah Daerah melalui pengelola KRIB.
 - (6) Pihak pemohon kegiatan penelitian dan pengembangan tidak diperbolehkan dilakukan pengambilan sampel tumbuhan, dalam jumlah berapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui pengelola KRIB.
 - (7) Pihak pemohon kegiatan penelitian dan pengembangan tidak diperbolehkan membuat spesimen herbarium dari Koleksi Tumbuhan KRIB, tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui pengelola KRIB.

Pasal 19

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan KRIB melalui kegiatan pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c dapat mencakup kegiatan pengenalan tumbuhan, pelatihan identifikasi tumbuhan, teknik perbanyakan tanaman, dan pendayagunaan tumbuhan.

Pasal 20

Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan KRIB melalui kegiatan wisata lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d harus memperhatikan keamanan dan kesehatan Koleksi Tumbuhan, serta mengedepankan spirit konservasi dan perkebunrayaan.

Paragraf 4.....

**Paragraf 4
Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung KRIB**

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung KRIB dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, gazebo, drainase, air bersih, sumber daya listrik, air limbah, dan Infrastruktur Pendukung lainnya.
- (2) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung dapat mencakup kegiatan:
 - a. penyediaan sarana bagi berlangsungnya fungsi konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan; dan
 - b. penyediaan sarana pengelolaan KRIB.
- (3) Pihak Lain yang memanfaatkan Infrastruktur Pendukung KRIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PENGEMBANGAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 22

Pengembangan meliputi:

- a. pengembangan kawasan KRIB;
- b. pengembangan Koleksi Tumbuhan KRIB; dan
- c. pengembangan Infrastruktur Pendukung KRIB.

**Bagian Kedua
Pengembangan Kawasan KRIB**

Pasal 23

Pengembangan kawasan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. peningkatan kualitas kawasan KRIB; dan
- b. penataan kawasan KRIB.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kualitas kawasan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat dilakukan melalui revitalisasi landscape dan komponen-komponen pendukungnya.

(2) Peningkatan.....

- (2) Peningkatan kualitas kawasan dilakukan untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada pengunjung dan pengguna KRIB.
- (3) Peningkatan kualitas kawasan harus dilakukan dengan tetap mengedepankan identitas KRIB sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ*, serta mengacu pada tema yang diusung KRIB dan karakter lokalnya.

Pasal 25

Penataan kawasan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan tetap mengacu pada rencana induk KRIB.

Bagian Ketiga Pengembangan Koleksi Tumbuhan KRIB

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Pengembangan Koleksi Tumbuhan KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah jenis Koleksi Tumbuhan; dan
- b. peningkatan kualitas Koleksi Tumbuhan.

Paragraf 2 Peningkatan Jumlah Jenis Koleksi Tumbuhan

Pasal 27

Peningkatan jumlah jenis Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. eksplorasi;
- b. pertukaran spesimen; dan/atau
- c. sumbangan material tumbuhan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan di habitat alami suatu jenis tumbuhan.
- (2) Lokasi eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kesesuaiannya dengan tema hutan hujan dataran rendah jawa bagian timur; dan/atau
 - b. kesesuaiannya dengan target jenis tumbuhan yang akan dikoleksi.

(3) Jenis.....

- (3) Jenis tumbuhan yang menjadi target eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terutama yang memenuhi kriteria:
- a. jenis yang terancam kepunahan;
 - b. jenis endemik;
 - c. jenis lokal;
 - d. memiliki keunikan tertentu;
 - e. bernilai ilmiah;
 - f. bernilai ekonomi; dan/atau
 - g. bernilai budaya.
- (4) Jenis tumbuhan yang menjadi target eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki data:
- a. tanggal koleksi;
 - b. nomor kolektor;
 - c. habitat asal;
 - d. lokasi asal;
 - e. kondisi populasi alami; dan
 - f. data pendukungnya.

Pasal 29

Pertukaran spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan kriteria:

- a. spesimen tumbuhan yang dipertukarkan yaitu jenis liar;
- b. spesimen tumbuhan yang dipertukarkan harus memiliki data lengkap agar dapat dimasukkan sebagai koleksi KRIB; dan
- c. spesimen tumbuhan yang dipertukarkan bukan merupakan jenis asing yang bersifat invasif.

Pasal 30

Sumbangan material tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dengan kriteria:

- a. pihak penyumbang memiliki identitas yang jelas;
- b. spesimen tumbuhan yang disumbangkan yaitu jenis liar;
- c. spesimen tumbuhan yang dipertukarkan harus memiliki data lengkap agar dapat dimasukkan sebagai koleksi KRIB;
- d. spesimen tumbuhan yang disumbangkan bukan merupakan material yang diperoleh secara tidak sah, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. spesimen tumbuhan yang disumbangkan bukan merupakan jenis asing yang bersifat invasi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Peningkatan Kualitas Koleksi Tumbuhan

Pasal 31

Peningkatan kualitas Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan kesintasan Koleksi Tumbuhan;
- b. peningkatan akurasi data Koleksi Tumbuhan; dan
- c. peningkatan kelengkapan data Koleksi Tumbuhan.

Pasal 32

- (1) Peningkatan kesintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Koleksi Tumbuhan dalam bertahan hidup, beradaptasi dengan baik, dan berkembang dengan siklus dan tahapan yang normal di dalam kawasan KRIB.
- (2) Peningkatan kesintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memelihara Koleksi Tumbuhan KRIB sesuai dengan kebutuhan alaminya, dan menjaganya dari ancaman-ancaman yang akan mengganggu kehidupannya, termasuk dari hama penyakit dan jenis invasif.

Pasal 33

- (1) Peningkatan akurasi data Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan level kesesuaian antara kondisi riil Koleksi Tumbuhan di kebun dan/atau rumah kaca, dengan data yang terdokumentasi di Unit Registrasi.
- (2) Peningkatan akurasi data juga dilakukan melalui pemberian nama ilmiah yang valid, dan klasifikasi yang benar.

Pasal 34

Peningkatan kelengkapan data Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:

- a. asal usul koleksi meliputi tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami, dan data pendukungnya;
- b. nomor akses merupakan nomor identitas Koleksi Tumbuhan yang memuat kode KRIB, tahun dan bulan masuk, dan nomor urut pendaftaran;
- c. tanggal dan lokasi tanam di KRIB meliputi tanggal penanaman dan posisi koleksi di dalam KRIB; dan
- d. nama jenis atau nama ilmiah jenis tumbuhan.

Bagian Keempat.....

**Bagian Keempat
Pengembangan Infrastruktur Pendukung KRIB**

Pasal 35

- (1) Pengembangan Infrastruktur Pendukung KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi pembangunan Infrastruktur Pendukung yang belum terbangun dan peningkatan Infrastruktur Pendukung yang sudah terbangun.
- (2) Pengembangan Infrastruktur Pendukung KRIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memperhatikan aspek keperluan, kebermanfaatan, dan kesiapan operasionalisasinya dalam jangka panjang.

Pasal 36

Infrastruktur Pendukung KRIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat meliputi:

- a. infrastruktur sumber daya air berupa infrastruktur untuk penyediaan air bagi koleksi dan lingkungannya meliputi embung dan/atau sejenisnya;
- b. jalan khusus berupa jalur penghubung yang terdiri atas jalan penghubung utama antar zona dalam kawasan KRIB (jalan primer), jalan penghubung antar sub zona KRIB (jalan sekunder), dan penghubung antar blok dalam sub zona KRIB (jalan tersier);
- c. bangunan gedung berupa segala jenis bangunan gedung di dalam Kawasan KRIB meliputi kantor pengelola, pembibitan, sarana penelitian, pelayanan publik, dan bangunan fisik lainnya;
- d. drainase berupa sistem pembuangan air dalam kawasan KRIB;
- e. infrastruktur air bersih berupa prasarana penyediaan air bersih; dan
- f. infrastruktur air limbah berupa sarana pembuangan air limbah.

Pasal 37

Infrastruktur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling luas 20% (dua puluh persen) dari luas total kawasan KRIB.

**BAB IV
PENGELOLA**

Pasal 38

- (1) Pengelola KRIB yaitu UPT Kebun Raya Indrokilo yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan kelembagaan UPT Kebun Raya Indrokilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT Kebun Raya Indrokilo mempunyai tugas melaksanakan konservasi *ex situ* khususnya untuk tumbuhan hutan hujan dataran rendah Jawa bagian timur di kawasan Kebun Raya.
- (4) Kepala UPT Kebun Raya Indrokilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DLH.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Kebun Raya Indrokilo dapat menjabarkan kelembagaan UPT Kebun Raya Indrokilo dan membagi tugas kepada sumber daya manusia secara fungsional.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pengelola KRIB dengan persyaratan, kualifikasi akademik, dan kompetensi berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia pengelola KRIB dilaksanakan melalui pendidikan formal, magang, pendidikan dan pelatihan baik manajerial maupun teknis.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Lain dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan dan Infrastruktur Pendukung KRIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan ini lebih lanjut diatur oleh Kepala UPT Kebun Raya Indrokilo, dengan persetujuan Kepala DLH.

BAB VI.....

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

MASRURI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 91**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**



**AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009**